

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan Dini

Pernikahan adalah salah satu sunah Allah yang berlaku pada semua makhlukNya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi pernikahan merupakan fitrah serta kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.²⁴ Menurut KBBI kata nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan secara resmi untuk bersuami istri. ”Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan merupakan ikatan antara seseorang laki-laki dan perempuan secara ikatan lahir dan batin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”²⁵

Dalam firman Allah SWT surat Q.S AN NUR ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin*

²⁴ Via Syihabul Millah, 'Peran Dan Upaya KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)', *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21.1 (2020), 129–65.

²⁵ Siti Faizah, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.1 (2014).

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"

Dalam Alquran secara umum kata nikah hanya menggunakan zawaj dan nikah yang menggambarkan hubungan suami istri secara sah. Selain itu juga ada kata wahabbat yang artinya memberi, tetapi kata ini hanya digunakan Alquran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada nabi Muhammad SAW serta menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri beliau.²⁶

Dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pada pasal 2 dijelaskan No 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. No 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁷

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

²⁶ Sitti Kuraedah, *Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Shautut Tarbiyah*, 19.1 (2013), 30–51.

²⁷ Dengan Rakhmat and others, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁸

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab artinya nikah atau zawaj. Hal ini biasanya terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sudah banyak terdapat dalam Alquran dan hadis nabi. Ada beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian atau definisi dari kata nikah, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Sumiati, yang menjelaskan bahwa nikah itu

²⁸Ibid.

²⁹ Ibid.

merupakan adanya perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan.³⁰ Yang dimaksud perjanjian ini bukan sembarang perjanjian tetapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Suci di sini diartikan dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sedangkan menurut Zahry Hamid, nikah merupakan syarat akad atau ijab qobul antara wali dan mempelai laki-laki dengan menggunakan ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya.³¹

Pernikahan menurut bahasa yaitu berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah ialah ijab qobul yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang diucapkan dari kata-kata yang sudah ditentukan oleh Islam. Nikah menurut bahasa yaitu al-jam'u dan al-dhamu yang memiliki arti kumpul. Sedangkan makna nikah diartikan dengan aqsu Al-tazwij yang artinya akad nikah, bisa juga diartikan dengan wath'u Al zaujah bermakna menyetubuhi istrinya.³² Dalam bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga laki-laki dengan perempuan dalam melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Maka dari itu nikah merupakan akad atau ikatan karena dalam proses pernikahannya terdapat hijab atau pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan qobul yang diartikan sebagai pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.³³

³⁰ Khairani Khairani and Cut Nanda Maya Sari, 'Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 397–415.

³¹ Ibid

³² Deni Rahmatillah and A N Khofify, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum Islam*, 17.2 (2017), 152–71.

³³ Ibid

Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip dari M. Idris ramulyo dikatakan bahwa perkawinan menurut Islam merupakan suatu perjanjian yang suci serta kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, saling kasih mengasihi, santun menyantuni, tentram dan juga kekah. Para ulama menjelaskan makna lafadz nikah ada 4 macam. Pertama, nikah bisa diartikan akad dalam arti yang sebenarnya juga diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, nikah diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah disebut lafal musytarak yang memiliki dua makna yang sama. Keempat, nikah diartikan sebagai adh-dhamm yang artinya bergabung secara mutlak dan al-okhtilath yang artinya percampuran.³⁴ Dari beberapa keterangan di atas disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah akad yang dapat mengakibatkan sahnya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian pernikahan dini secara umum merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja yang dimaksud merupakan anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, gimana anak-anak mengalami beberapa perubahan-perubahan yang cepat di segala bidang, bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Menurut menteri kesehatan republik Indonesia pernikahan itu merupakan akad yang diucapkan atas nama Tuhan yang maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi kedua calon pengantin untuk

³⁴ Asep Fadlul Arif RS, *'Wali Nikah Dari Garis Keturunan Ibu Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Pasangan A Dan W Di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi'* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

saling memberikan ketenangan sakinah dengan mengembangkan berbagai hubungan atas dasar saling cinta dan kasih mawadah warohmah.³⁵

Jadi pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, maksud dari dibawah umur disini nikah sebelum mempeleai umur 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam menjalankan pernikahan ada beberapa syarat dan rukun di dalam pernikahan. Maka dari itu, bagi semua yang mau menikah diharapkan memperhatikan beberapa rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun merupakan sesuatu yang ada dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaannya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang ada di dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan. Adapun beberapa rukun dalam pernikahan diantaranya.³⁶

a. Calon istri

Dalam menjalani pernikahan calon istri perempuan harus yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain atau tidak dalam masa iddah karena ditinggal meninggal atau cerai. Perempuan dikatakan haram dinikahi karena beberapa hal diantaranya haram karena hubungan nasab, haram karena hubungan mertua dan haram karena sebab persusuan. Ada yang menjelaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani serta rohani, ada juga yang

³⁵ Syarifah Salmah, 'Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan', *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4.6 (2017).

³⁶ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2 (2016).

mengatakan dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perceraian sebagaimana yang terjadi antar suami istri. Ada yang menjelaskan bahwasanya sebagian yang disebut di atas memiliki kedudukan seperti anak, saudara dan ibu kandungnya, jadi semua harus dilindungi dari rasa birahi. Ada yang mengatakan bahwa larangan pernikahan antar kerabat dapat sebagai upaya Alquran memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.³⁷

b. Wali

Dalam pernikahan harus ada wali, Dalam perwalian wali nikah disyaratkan dari perempuan sedangkan dari pihak laki-laki tidak diperlukan wali. Wali dari perempuan sifatnya mutlak keberadaannya dan juga izinnya karena wali merupakan orang yang berkuasa atas diri anak atau perempuan dijelaskan bahwa begitu pentingnya wali dalam sebuah pernikahan sehingga nabi pernah bersabda tidak sah nikah kecuali dengan izin wali. Karena seorang wali mempunyai hak atas anaknya, tetapi agama melarangnya untuk bertindak semena-mena dengan hak kekuasaan tersebut. Misalnya memaksa atau melarang tanpa alasan yang nyata. Dengan demikian ada juga ulama yang membolehkan pernikahan tanpa adanya wali diantaranya imam abu Hanifah, Zufar dan Az-Zuhri. Dengan beberapa catatan pasangan yang dinikahnya itu setara dengannya. Pendapat itu berpegang pada ayat Alquran surat al-baqarah ayat 234.³⁸

³⁷ Rizky Perdana Kiy Demak, '*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*', *Lex Privatum*, 6.6 (2018).

³⁸ Ibid

Menurut ulama ayat ini diartikan bahwa wanita bebas melakukan apapun yang ia inginkan seperti berpergian menerima pinangan termasuk juga menikahkan diri sendiri. Perlu digarisbawahi ayat tersebut berbicara tentang mengenai wanita yang janda. Jadi tidak ada wali hanya sebatas kepada para janda bukan gadis. Keberadaan wali sangat penting karena menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan maka ada sandaran yang dijadikan rujukan seperti halnya dengan firman Allah "*nikahilah mereka atas izin keluarga atau tuan mereka*" (QS. al-Nisa' [4]:25).

c. Saksi

Pernikahan yang menjadi syarat terlaksananya adalah saksi karena hadirnya para saksi dalam akad nikah sangat penting agar terlaksananya sebuah pernikahan atau akad. Dalam undang-undang pernikahan sekarang mengatur mengenai pencatatan pernikahan, karena bisa dianggap sebagai bukti atau saksi yang tertulis dengan adanya catatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah yang memerintahkan pencatatan dalam melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang, maka kita sebagai umat beragama juga sebagai warga negara harus menaati peraturan pemerintah untuk mencatatkan pernikahan sah secara agama dan negara dalam bentuk buku pernikahan.³⁹

d. Mahar

Maskawin atau mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada calon istrinya. Sudah dijelaskan dalam Alquran surat an-nisa ayat 4: Yang artinya "berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita

³⁹ Ibid.

yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan" (An-nisa':4). Dalam Alquran tidak dijelaskan dalam menentukan banyak sedikitnya mas kawin tetapi dalam Islam menganjurkan agar mas kawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi. Apabila laki-laki belum memiliki kesanggupan berupa mahar bisa menunda pernikahannya sampai sanggup. Apabila sudah mendesak bisa memberikan sekedar cincin besi sebagaimana keterangannya dalam sebuah hadis "carilah walau cincin besi", jika cincin besi tidak punya dan pernikahan tidak bisa ditangguhkan lagi baru mas kawinnya bisa berupa mengajarkan Alquran, seperti sabda nabi "telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari Alquran"⁴⁰

e. Ijab Qabul

Dalam pernikahan diawali dengan adanya ijab qabul. Yang disebut ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Karena ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sahnyanya. Sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Jadi ijab qobul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.⁴¹

Syarat sah nikah merupakan yang membuat akad itu dapat menimbulkan beberapa hukum. Apabila satu syarat tidak ada maka akadnya rusak, syarat sah ada tiga yaitu adanya bersaksian, wanita yang

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan akad. Syarat perkawinan menurut pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas dasar persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Dalam melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
- 3) Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dan garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut pada ayat 2, 3, 4 pasal ini, atau salah seorang diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat di atas.

6) Ketentuan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴²

3. Faktor yang mempengaruhi perilaku Pernikahan dini

1) Faktor keluarga.

Dalam sebuah pernikahan peran orang tua pasti sangat penting dalam pernikahan anak-anak mereka. Apalagi pada pernikahan dini faktor keluarga juga mempengaruhi seperti, pertama sosial ekonomi keluarga. Hal tersebut biasanya terjadi karena beban ekonomi yang dialami oleh orang tua dari anak tersebut sehingga mereka menginginkan untuk menikahkan anak gadisnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang tua anak untuk tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami serta di keluarganya ada tambahan tenaga kerja seperti menantu yang suka rela membantu.⁴³ Kedua tingkat pendidikan dari keluarga, biasanya semakin rendah tingkat pendidikan dari keluarga maka semakin ditemukan pernikahan di usia dini. Karena peran pendidikan sangat penting dalam penanaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Ketiga, adanya kepercayaan dan adat yang berlaku dalam keluarga mereka. Sering ditemukan orang tua yang menikahkan anak mereka dalam usia yang muda hal tersebut dikarenakan keinginan

⁴² Trusto Subekti, '*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38.

⁴³ Salmah.

untuk meningkatkan status sosial dari keluarga, mempererat hubungan, dan untuk menjaga garis keturunan dari keluarga tersebut. Keempat kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja, jika keluarganya kurang memiliki pilihan dalam menghadapi permasalahan remaja, seperti apabila anak gadisnya melakukan perbuatan zina maka anak tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya.⁴⁴

2) Faktor individu

Selain faktor dari keluarga faktor individu juga mempengaruhi adanya Pernikahan dini pada anak tersebut diantaranya adalah, pertama adanya perkembangan fisik mental dan sosial yang dialami seseorang, maka makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Kedua adanya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja, semakin pendidikannya rendah maka mendorong berlangsungnya pernikahan usia dini. Ketiga sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi termasuk kesulitan dari segi ekonomi, adanya pernikahan dini yang berlangsung diantaranya bisa disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat sikap dan hubungannya dengan orang tua, hal tersebut bisa saja ada dua yang pertama karena sikap patuh dan yang kedua karena

⁴⁴ Hasan Bastomi, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 354–84.

sikap menentang kepada orang tua. Adanya hubungan dengan orang tua dapat menentukan terjadinya pernikahan di usia muda atau Pernikahan dini, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka sering ditemukan Pernikahan dini sehingga mereka ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.⁴⁵

3) Faktor Budaya

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda lebih baik daripada menjadi perawan tua. Sedangkan masyarakat yang kurang pemahaman agamanya menganggap setelah anak menstruasi pertama pada umur 10 sampai 11 tahun khawatir anaknya terlibat dengan perbuatan zina.⁴⁶

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah faktor perilaku khususnya dari perempuan yang mengalami menikah dini karena menghindari dari pergaulan bebas maupun sudah melakukan pergaulan bebas.⁴⁷

Beberapa alasan yang mendasari adanya pernikahan dini yaitu berdasarkan faktor pergaulan bebas diantaranya karena kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua sehingga anak

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Olga Sandrela Mahendra, Tetti Solehati, and Gusgus Ghraha Ramdhanie, 'Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini', *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.30651/jkm.v4i2.3399>>.

⁴⁷ Goitseone Klinck and Martha Esther Moraka, 'Evaluating the Level of Employee Engagement in Strategy Implementation Using the Balanced Scorecard', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21.2 (2019), 82 <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>>.

akan mencari jalannya sendiri agar mereka bisa merasakan bahagia. Caranya yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya atau bebas. Hal ini sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan sehingga hal tersebut mau tidak mau orang tua harus memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur.⁴⁸

Selain faktor pergaulan bebas adanya pernikahan dini juga tidak lepas dari budaya setempat. Hal tersebut karena budaya dianggap memiliki peran pada terjadinya pernikahan dini. Menurut hammoes 2020 dikatakan bahwasanya dalam hidup bermasyarakat segala pandangan dan pikiran manusia itu saling berhubungan dengan konteks budaya dan sosial sehingga dapat membentuk menjadi sebuah kebiasaan yang berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya segala sesuatu atau kebiasaan dalam hal budaya selalu bermula dari sebuah interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para kelompok maupun individu mengenai hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.⁴⁹

Orang tua yang menikahkan anaknya bukan karena rendahnya Pendidikan, faktor ekonomi dan sebagainya. Terjadinya pernikahan dini bisa disebabkan dengan adanya budaya perjodohan yang ada di desa bahkan lingkungan tempat

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

tinggal juga berpengaruh bisa menyebabkan pernikahan dini, hal ini bisa mempengaruhi anak maupun orang tua.⁵⁰ Budaya disini berhubungan dengan lingkungan desa yang menyebabkan pernikahan dini dan mendorong terjadinya pernikahan dini lebih besar. Masyarakat desa beranggapan bahwasanya anak merupakan investasi orang tua dalam hal bekerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dari itu hal ini sudah dianggap sebagai hal yang lumrah di desa Talunrejo.⁵¹

4. Dampak pernikahan dini

Dampak merupakan pengaruh atau akibat. Sedangkan menurut KBBI dampak disebut sebagai pengaruh atau benturan yang dapat mendatangkan akibat negatif maupun positif. Seperti halnya semua kegiatan yang ada di masyarakat mempunyai dampak negatif dan positif tersendiri. Dampak bisa dikatakan sebagai lanjutan proses sebuah pelaksanaan pengawasan.⁵² Dampak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Dampak positif

Dampak disebut sebagai keinginan dalam meyakinkan membujuk serta mempengaruhi orang lain dengan memiliki tujuan mengikuti atau mendukung keinginannya. Positif merupakan pasti atau nyata dari pikiran terutama dalam hal-hal yang baik. Positif bisa dikatakan sebagai keadaan seseorang yang melalui usaha-usaha bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental

⁵⁰ Mahendra, Solehati, and Ramdhanie.

⁵¹ Ibid

⁵² Bambang Tri Kurniawan, 'Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Agribis*, 5.1 (2019), 55–85.

seseorang. Jadi disimpulkan bahwasanya pengertian dari dampak positif merupakan keinginan dalam meyakinkan membujuk serta mempengaruhi orang lain dengan memiliki tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.⁵³

Pelaksanaan pernikahan dini tersebut akan menguntungkan pasangan tersebut, yaitu:

- 1) Medan emosional. Setiap orang dapat memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual dalam diri mereka
- 2) Pernikahan dini dapat memiliki iklim ekonomi yang lebih kuat dengan menikah atau bisa dikatakan beban ekonomi yang rendah
- 3) Kebebasan yang lebih. Berada jauh dari rumah akan membuat mereka lebih cenderung mengambil tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mengejar kehidupan yang memuaskan secara finansial dan emosional mereka
- 4) Mempelajari tanggung jawab memikul. Banyak orang merasa bahwa waktu sebelum menikah terbatas karena mereka memiliki pasangan, oleh karena itu setelah menikah, mereka harus dapat mengurus kebutuhan mereka sendiri tanpa mengkhawatirkan pasangannya.⁵⁴

b. Dampak negatif

⁵³ Nisa Khairuni, 'Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak (Studi Kasus Di Smp Negeri 2 Kelas Viii Banda Aceh)', *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2.1 (2016), 91–106.

⁵⁴ Ibid.

Dampak negatif merupakan kebalikan dari dampak positif karena negatif di sini diartikan sebagai pengaruh dari orang lain yang buruk dibandingkan dengan yang baik. Pengertian dari dampak di sini sama halnya seperti pengertian dampak pada dampak positif seperti mempunyai keinginan dalam meyakinkan mempengaruhi kepada orang lain. Disimpulkan bahwasanya dampak negatif merupakan keinginan dari seseorang untuk meyakinkan mempengaruhi orang lain agar mereka mengikuti yang buruk dan menimbulkan akibat tersendiri.

Pengertian dari sosial di sini adalah sebuah hubungan manusia yang menjadi satu bagian yang tidak utuh di dalamnya ada hal-hal yang bersifat rapuh. Sedangkan arti dari dampak sosial adalah pengaruh dari suatu keadaan kejadian serta kebijakan yang dapat mengakibatkan perubahan baik berupa positif maupun negatif di lingkungan sosial masyarakat.⁵⁵

Meskipun adanya pernikahan menimbulkan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu:

- 1) Psikologis, Perkawinan yang dilakukan oleh yang terlalu muda secara psikologis tidak menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman.
- 2) Ekonomi, pada bidang ekonomi sudah jelas bahwasanya dilihat dari kematangan usianya, semakin matang usianya semakin matang perekonomiannya. Apabila pernikahan diusia

⁵⁵ Ibid

muda pasti dalam menimbulkan kemiskinan, dikarenakan usia muda mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tepat. Kecuali apabila mereka terlahir kaya.

- 3) Kesehatan, pada bidang kesehatan dilihat idealnya menikah yaitu usia 25 tahun sampai 25 tahun bagi perempuan. Apabila menikah sebelum umur 25 tahun dapat menyebabkan penyakit menular seksual karena rahimnya masih terlalu kecil. Apabila mempunyai anak hal tersebut dapat menimbulkan bahaya kepada bayi dan ibunya.
- 4) Pendidikan, dalam aspek pendidikan merupakan bagian terpenting dari sebuah kehidupan. Baik pendidikan formal maupun non formal sangat penting dalam keberlangsungannya hidup manusia. Karena dengan pendidikan bisa menambah pengetahuan masyarakat. Maka dari itu jika memberlangsungkan pernikahan pada usia muda bisa mengurangi wawasan dari anak tersebut.⁵⁶

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut Departemen Kesehatan RI keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan ada anggota lain yang berada pada satu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu sama lain.⁵⁷ Keluarga umumnya terdiri dari kepala keluarga, istri, anak

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Agrina Agrina and Reni Zulfitri, 'Efektifitas Asuhan Keperawatan Keluarga Terhadap Tingkat Kemandirian Keluarga Mengatasi Masalah Kesehatan Di Keluarga', *Sorot*, 7.2 (2013), 81–89.

dan masih ada anggota keluarga lainnya seperti mertua dan orangtua kepala keluarga.⁵⁸ Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembangnya watak, Budi pekerti dan kepribadian manusia. Jadi pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi yang kokoh untuk kehidupan anak di masa depannya. Pada keluarga tata nilai pembiasaan, pelatihan dan dikembangkan.⁵⁹

Teori keluarga menurut Friedman disebut sebagai sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu atap yang sudah dihubungkan satu ikatan perkawinan dan hubungan darah yang ada tujuannya untuk mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, emosional, mental dan sosial tiap anggota. Jadi menurut Friedman keluarga adalah sebuah institusi pusat pada masyarakat yang banyak mengalami perubahan struktur, fungsi, konsep dan unit keluarga seiring berjalannya waktu.⁶⁰ Pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, karena siapapun tanpa peran keluarga disampingnya kehidupannya tidak akan berjalan dengan lancar dalam melakukan segala sesuatu. Peran keluarga bagi kepribadian anak sangat penting, apalagi anak yang sudah mengalami tanpa adanya peran keluarga atau salah satu dari ayah dan ibunya pasti kehidupannya tidak akan baik-baik saja.⁶¹

⁵⁸ Agrina and Zulfitri.

⁵⁹ Khairani and Sari.

⁶⁰ Ns Tri Wahyuni and others, *Dwiva Hayati*, S . *Kep Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, 2021 <[https://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/bitstream/123456789/311/1/Buku Ajar Keperawatan Keluarga.pdf](https://repo.stikmuhptk.ac.id/jspui/bitstream/123456789/311/1/Buku%20Ajar%20Keperawatan%20Keluarga.pdf)>.

⁶¹ Jito Subianto, 'Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas', *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8.2 (2013).

2. Fungsi Lembaga Pendidikan Keluarga

- a. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembangnya watak, Budi pekerti dan kepribadian manusia. Jadi pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi yang kokoh untuk kehidupan anak di masa depannya. Pada keluarga tata nilai pembiasaan, pelatihan dan dikembangkan.⁶²
- b. Pendidikan di keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional sangat penting dalam pembentukan pribadi anak.⁶³
- c. Dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong-menolong, sehingga tumbuh kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera karena setiap anggota keluarga memiliki sikap sosial yang mulia. Dengan cara tersebut keluarga bisa menjadi wahana pembentukan manusia sebagai makhluk sosial.⁶⁴
- d. Keluarga merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak, karena pengalaman ini merupakan pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya khususnya dalam perkembangan kepribadiannya.⁶⁵
- e. Dalam keluarga memiliki peran dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Karena kebiasaan orang tua membawa anaknya ke

⁶² Marlina Gazali, 'Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa', *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6.1 (2013), 126–36.

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

masjid merupakan langkah yang bijaksana dari keluarga untuk membentuk anak sebagai makhluk religius.⁶⁶

- f. Keluarga akan terbentuk pendidikan moral. Hal tersebut dikarenakan keteladanan orang tua dalam bertutur kata dan berperilaku sehari-hari menjadi pendidikan moral bagi anak di dalam keluarga untuk membentuk manusia susila⁶⁷

3. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berkaitan dengan harmoni, keharmonisan disebut sebagai keselarasan dan keserasinan. Keharmonisan dalam keluarga pasti dinantikan oleh pasangan suami istri setelah menikah.⁶⁸ Sedangkan keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁶⁹

Menurut Gerungan (2004) dikatakan keharmonisan keluarga yaitu terbentuk dari keutuhan interaksi keluarga, dalam keluarga tersebut adanya sebuah interaksi sosial yang baik dan harmonis serta tidak ada yang saling bermusuhan sehingga bersikap agresif. Keharmonisan keluarga yaitu keluarga yang utuh dalam hubungan suami istri dengan adanya ketenangan.⁷⁰ Menurut Gunadarsa (2002) dikatakan keharmonisan keluarga yaitu apabila seluruh keluarga merasakan bahagia tanpa adanya tekanan, ketegangan, kekecewaan dan mereka selalu puas dengan

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ani Endriani, 'Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa', *Jurnal Paedagogy*, 4.2 (2020), 42–49.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Fiandari Nor Afiah and Santi Esterlita Purnamasari, 'Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Terhadap Seks Pranikah Pada Remaja', *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 2007.

keadaannya yang meliputi aspek mental, sosial, emosi dan fisik.⁷¹ Menurut Sahli (1994) dikatakan keharmonisan keluarga yaitu apabila keharmonisan terbentuk ketika suami asli hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena sudah merasa cukup dan tercapai dalam melaksanakan tugas rumah tangga.⁷²

Pendapat lain mengatakan bahwa keharmonisan keluarga yaitu terbentuk dari semua usaha dan upaya anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antar individu. Dalam keluarga yang harmonis tanpa adanya problem dan tantangan-tantangan apabila terjadinya problem mereka mencari solusi dalam mengatasi hal ini dengancara yang baik dan demokratis.⁷³

Jadi menurut beberapa pendapat beberapa ahli disimpulkan pengertian dari keharmonisan keluarga adalah hubungan suami istri yang tanpa adanya masalah atau konflik dalam keluarganya.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Rumah tangga akan selalu harmonis apabila suami istri mengetahui faktor yang membuat terjadinya keharmonisan keluarga.

Faktor-faktor diantaranya:

a. Faktor utama

1) Terpenuhi kebutuhan batiniyah

⁷¹ Nurindah Sari Br Kembaren, 'Perbedaan Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja' (Universitas Medan Area, 2016).

⁷² Ibid

⁷³ Mufidah Ch and Zainal Habib, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (UIN-Malang Press, 2008).

Terpenuhinya kebutuhan batiniyah diantaranya terpenuhinya kebutuhan biologis, atau disebut dengan kebutuhan seksual antar suami istri. Kebutuhan batiniyah ada juga yaitu bersikap lemah lembut, dalam berkeluarga suami harus bersikap lemah lembut kepada istri, begitupun sebaliknya.⁷⁴

2) Terpenuhi kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah disebut sebagai hak dan kewajiban suami istri, dimana suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga begitupun istri berkewajiban melayani suami, mengasuh anak dan membersihkan rumah.⁷⁵

3) Terpenuhi kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual disebut kebutuhan akan ilmu agama dan Pendidikan. Dilihat dari tingkat pendidikannya seseorang akan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam ilmu agama dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun keluarga yang harmonis menurut agama.⁷⁶

b. Faktor pendukung

- 1) Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
- 2) Hendaknya suami menjadi teladan bagi keluarga
- 3) Mengetahui kesenangan pasangan
- 4) Memanggil pasangan dengan sebutan yang disenangi

⁷⁴ Hendri Tri Putranto, 'Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Keharmonisan Keluarga Sakinah' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ibid

- 5) Bersabar dan menasehati dengan baik apabila salah satu melakukan kesalahan
- 6) Mengusahakan sumber yang layak untuk keluarga
- 7) Saling pengertian, saling menghormati, saling memahami dan saling percaya satu sama lain.⁷⁷

C. Teori Praktik Sosial

Berdasarkan beberapa uraian di atas untuk membahas fenomena yang diangkat mengenai Fenomena Pernikahan dini yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini bagi kehidupan keluarga di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Maka di sini peneliti menggunakan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu.

Dalam teori praktik sosial menurut Pierre Bourdieu praktik sosial yaitu tindakan yang dilakukan individu secara terus menerus atau diartikan sebagai tindakan subjektif dari individu. Seperti halnya pernikahan dini jika dilakukan terus menerus pasti akan menimbulkan sesuatu hal yang buruk atau dampak negatif bagi pelaku pernikahan dini. Praktek sosial menurut Bourdieu membutuhkan perlakuan dari agen untuk melakukan kegiatan tersebut, praktik sosial sangat berpengaruh dalam perkembangan di ilmu sosial.⁷⁸ Dalam menganalisis bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga yang penulis fokuskan pada keharmonisan keluarga, dapat dianalisis menggunakan teori praktik sosial dari Bourdieu ini, sebab adanya sebuah

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Nanang Krisdinanto, 'Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai', *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2014), 189–206.

pernikahan dini pasti memerlukan sebuah agen atau pelaku kemudian menimbulkan sebuah dampak kepada pelaku.⁷⁹

Dalam teori Bourdieu dinyatakan dengan rumus (Habitus X Modal)+ Ranah = Praktik. Rumus ini dilihat dari peran aktor pada struktur di dalam relasi antara habitus yang melibatkan modal dan ranah. Pemikiran dari Bourdieu merupakan pemikiran yang membuka tradisi baru di sosiologi.⁸⁰ Analisa dengan pendekatan teori praktik sosial dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai bagaimana suatu pernikahan dini yang dapat mendorong adanya dampak negatif terhadap kehidupan keluarga yang difokuskan pada keharmonisan keluarga dapat terjadi. Di mana Bourdieu menjelaskan bahwasanya untuk melakukan suatu praktik sosial bisa terjadi dari adanya habitus yang didukung dengan modal dan dipertaruhkan dalam suatu ranah atau arena tertentu. Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa Talunrejo dapat terjadi karena adanya habitus atau kebiasaan yang berasal dari pemikiran masyarakat yang terinternalisasi dengan lingkungan mereka.⁸¹ Habitus di sini bisa berupa segala bentuk aktivitas budaya seperti kebiasaan, persepsi dan evaluasi ketika melakukan kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan proses pembentukan dampak pernikahan dini terjadi melalui persinggungan individu dengan struktur sosial di sekitarnya yang mempengaruhi pola habitus pelaku pernikahan dini di kehidupan keluarga. Habitus itu sebelumnya banyak dari pemuda atau pelaku pernikahan dini yang tidak sadar dengan menjalani kehidupan setelah melakukan

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Krisdinanto.

⁸¹ Mohammad Adib, 'Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Piere Bourdieu', *Jurnal BioKultur*, 1.2 (2012), 91–110.

pernikahan dini dapat terbiasa untuk membuat sebuah dampak yang negatif.⁸² Tanpa disadari dengan adanya pernikahan dini bisa memberikan suatu permasalahan kepada keluarganya yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Habitus pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan posisi sosial tertentu dalam ranah keluarga. Habitus dalam konsep Bourdieu didukung oleh adanya modal dalam diri individu dengan demikian arena menjadi ranah dalam memperjuangkan sumber daya atau modal.

Dalam mengetahui sebuah dampak pernikahan dini ada sebuah rumus, seperti halnya yang dikatakan Bourdieu dalam teori praktik ini. Bourdieu dalam meracik analisis praktik sosial dibutuhkan pondasi awal yaitu habitus dalam menuju sebuah praktik sosial, setelah habitus maka diperlukan sebuah formula kedua yaitu modal sebagai kaki dan juga tangan untuk merealisasikan sebuah gesekan. Tentunya diperlukan sebuah ranah sebagai tempat untuk mengeksekusi hasil dari benturan habitus dan bantuan dari modal, setelah itu lahirlah sebuah praktik sosial.⁸³

Berdasarkan tiga pendekatan di atas Bourdieu menawarkan tiga konsep baru dalam memahami masyarakat. Pertama yaitu konsep habitus yang dianggap berhasil mengatasi masalah dari dikotomi individu-masyarakat, agen struktur sosial dan kebebasan-determinisme. Kedua mencoba membongkar mekanisme dan strategi yang dominan. Menurut Bourdieu dominasi bukan diamati dari akibat-akibat luar tetapi juga karena akibat yang di batinkan (habitus). Ketiga yaitu logika praktis yang dijelaskan bahwasanya pelaku-pelaku sosial di dalam lingkup sosial ini tidak setara dan konfliktual. Dia menjelaskan pandangan dari lingkup sosial

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

dibentuk dari beragam ranah yang otonom seperti budaya, seni, gender, politik dan tidak hanya dari ekonomi yang mendefinisikan model-model dominasi masyarakat.⁸⁴

Beberapa konsep Bourdieu diantaranya adalah:

1. Habitus

Habitus disebut sebagai dasar dari kepribadian individu yang berfungsi sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya maka dari itu habitus didefinisikan sebagai skema atau tatanan yang membuat agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktik-praktik yang diadaptasi atau disesuaikan pada perubahan situasi yang terjadi. Jadi inti dari habitus yaitu dikatakan bahwa habitus disebut sebagai konstruksi pengantara bukan konstruksi pendominasi. Habitus merupakan sebuah sifat yang tercipta karena adanya kebutuhan. Artinya habitus ini memiliki pola determinisme yang dapat menduduki setiap individu di ruang tertentu, tetapi dalam teori habitus mendapat apresiasi untuk menjadi penyeimbang dalam objek. Bisa dikatakan bahwa habitus merupakan pondasi awal atau dikatakan sebagai sikap untuk melahirkan tindakan baru. Karena habitus dihubungkan dengan modal, dalam habitus tersebut berperan sebagai pengganda berbagai jenis modal.⁸⁵

2. Modal

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Kukuh Yudha Karnanta, 'Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu', *Jurnal Poetika*, 1.1 (2013).

Menurut Bourdieu fungsi modal yaitu relasi sosial di dalam sebuah sistem pertukaran yang dijelaskan bahwasanya dirinya sebagai sesuatu yang langka yang layak dicari di dalam bentuk sosial, dalam modal menurut Bourdieu ada beragam jenis diantaranya adalah:⁸⁶

- a. Modal Budaya, menurut Bourdieu modal didefinisikan sebagai selera dari budaya dan pola-pola konsumsi. Jadi model ini diperluas di berbagai bentuk barang baik materi maupun simbol tanpa adanya perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai suatu yang jarang dan layak dicari dalam sebuah formasi tertentu.⁸⁷
- b. Modal sosial, menurut Bourdieu modal sosial ini dimiliki pelaku dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Bisa juga dikatakan sebagai termanifestasikan hubungan-hubungan dan jaringan yang merupakan sumber daya yang berguna pada penentuan kedudukan-kedudukan sosial.⁸⁸
- c. Model ekonomi, menurut Bourdieu modal ekonomi yang bisa dilihat dan dapat dimiliki yaitu nilai simbolik pada berbagai atribut yang tak tersentuh tetapi memiliki signifikansi secara kultur misalnya prestise, status dan otoritas.⁸⁹
- d. Modal simbolik, menurut Bourdieu model simbolik diacu pada derajat akumulasi prestise, kehormatan atau konsenkrasi. Model simbolik ini tidak lepas dari kekuasaan simbolik atau disebut

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

sebagai kekuasaan yang memungkinkan bisa mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui visi dan juga ekonomi.⁹⁰

3. Arena

Bourdiu mengartikan arena sebagai pertempuran arena juga merupakan arena perjuangan dari struktur arena yang menopang dan mengarahkan pada strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya baik individu atau kolektif mengamankan posisi mereka dan menerapkan prinsip hiperakisasi yang cocok untuk produk mereka arena disebut sebagai sejenis pasar kompetitif di dalamnya. Arena kekuasaan paling penting yaitu hubungan kekuasaan dalam arena politik berfungsi menstrukturkan semua arena lain.⁹¹

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Krisdinanto.